



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 184/Pid.B/2018/PN.Sak.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama Lengkap : **ARISMAN WARUWU Alias ARIS;**
Tempat Lahir : Sibolga (Sumatra Utara);
Umur / Tgl. Lahir : 19 tahun / 18 Juli 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Work Shop RT.003 RW.006 Kampung Pinang
Sebatang Timur Kecamatan Tualang
Kabupaten Siak;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;

TERDAKWA II

Nama Lengkap : **EPIN HALAWA Alias DEMO;**
Tempat Lahir : Nias (Sumatra Utara);
Umur / Tgl. Lahir : 18 tahun / 22 Desember 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Batak Kampung Pinang sebatang
Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Buruh tani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018;
2. Perpanjangan pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018;
3. Perpanjangan kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;

Putusan Nomor :184/Pid.B/2018/PN.Siak Halaman 1 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;

Para Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura nomor: 184/Pid.B/2018/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor: 184/Pid.B/2018/PN.Sak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARISMAN WARUWU Alias ARIS** dan terdakwa **EPIN HALAWA Alias DEMO** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP** sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARISMAN WARUWU Alias ARIS** bersama-sama dengan terdakwa **EPIN HALAWA Alias DEMO** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 4 a warna rose gold
Dikembalikan kepada saksi Jenika Devi
 - 1 unit sepeda motormerk Honda Revo fit warna hijau
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas

Putusan Nomor :184/Pid.B/2018/PN.Siak Halaman 2 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri para Terdakwa dengan alasan para Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa I **ARISMAN WARUWU Alias ARIS** bersama-sama dengan terdakwa II **EPIN HALAWA Alias DEMO** pada hari juma'at tanggal 6 April 2018 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di depan pasar Buah Serumpun Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili ***"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari juma'at tanggal 6 April 2018 sekira jam 21.30 WIB , Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menggunakan sepeda motor Revo Fit warna hijau melintas di jalan raya KM. 04 Perawang tepatnya didepan Pasar buah Serumpun Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, saat itu mereka melihat korban yaitu saksi **Jenika Devi** dan saksi **Dina** berboncengan menggunakan sepeda motor yang mana saksi **Jenika** sedang memegang handphone Xiaomi Red 4a warna Rose Gold mengetahui hal tersebut timbullah niat jahat dari para terdakwa untuk mengambil handphone tersebut, terdakwa II mengatakan ***"itu ada Hp ayo kita kita ambil"*** dan dijawab oleh terdakwa I ***"Ayo"*** ;
- Selanjutnya terdakwa II yang mengendarai sepeda motor segera melaju dan menyerempet dengan sepeda motor yang dikendarai korban setelah itu terdakwa I mengambil paksa 1 (satu) unit handphone dari tangan saksi **Jenika Revi** sehingga saksi **Jenika Devi** dan saksi **Dina** hilang keseimbangan dan akhirnya terjatuh ke badan jalan saat

Putusan Nomor :184/Pid.B/2018/PN.Siak Halaman 3 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa I dan terdakwa II juga terjatuh tak berapa lama kemudian datang warga mengamankan para terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib untuk diproses secara hukum yang mana perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan korban mengalami kerugian ± lebih kurang sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP.

-Atau-

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I **ARISMAN WARUWU Alias ARIS** bersama-sama dengan terdakwa II **EPIN HALAWA Alias DEMO** pada hari juma'at tanggal 6 April 2018 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di depan pasar Tuah Serumpun Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari juma'at tanggal 6 April 2018 sekira jam 21.30 WIB , Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menggunakan sepeda motor Revo Fit warna hijau melintas di jalan raya KM. 04 Perawang tepatnya didepan Pasar tuah Serumpun Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, saat itu mereka melihat korban yaitu saksi **Jenika Devi** dan saksi **Dina** berboncengan menggunakan sepeda motor yang mana saksi **Jenika** sedang memegang handphone Xiaomi Red 4a warna Rose Gold mengetahui hal tersebut timbullah niat jahat dari para terdakwa untuk mengambil handphone tersebut, terdakwa II mengatakan **"itu ada Hp ayo kita kita ambil"** dan dijawab oleh terdakwa I **"Ayo"** ;
- Selanjutnya terdakwa II yang mengendarai sepeda motor segera melaju dan menyerempet dengan sepeda motor yang dikendarai korban setelah itu terdakwa I mengambil paksa 1 (satu) unit handphone dari tangan saksi **Jenika Revi** sehingga saksi **Jenika Devi** dan saksi **Dina** hilang keseimbangan dan akhirnya terjatuh ke badan jalan saat itu terdakwa I dan terdakwa II juga terjatuh tak berapa lama kemudian

Putusan Nomor :184/Pid.B/2018/PN.Siak Halaman 4 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang warga mengamankan para terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib untuk diproses secara hukum yangmana perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan korban mengalami kerugian ± lebih kurang sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. JENIKA DEVI Binti DEPRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang milik saksi pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Raya Km. 4 Perawang Kec. Tualang Kab. Siak yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh para terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiami Redmi A4 warna rose gold;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Raya Km. 4 Perawang Kec. Tualang Kab. Siak pada saat itu saksi bersama teman saksi yaitu Sdri. DINA NABILA akan menuju pulang kerumah saksi di Km. 3 Perawang Kec. Tualang Kab. Siak namun pada saat kami diperjalanan tepatnya di Jalan Raya Km. 4 Perawang Kec. Tualang Kab. Siak saksi akan memasukkan handphone saksi merk Xiami Redmi A4 warna rose gold, tiba-tiba dari arah belakang para terdakwa menyerempet motor saksi dan langsung mengambil handphone merk Xiami Redmi A4 warna rose gold yang rencananya akan saksi pindahkan kedalam saku celana saksi. Tetapi karena stang motor saksi menyenggol body motor para terdakwa maka kami berempat terjatuh disebelah kiri trotoar depan pasar Km. 4 Perawang dan Hp saksi terlanting ke badan jalan. Kemudian warga berdatangan mengira kami kecelakaan dan kami dibantu untuk meminggirkan motor kami, lalu saksi bilang kepada warga "dia mengambil HP saksi" dan warga pun langsung menahan para terdakwa, namun para terdakwa

Putusan Nomor :184/Pid.B/2018/PN.Siak Halaman 5 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada para warga yang menolong kami “enggak pak, kami kecelakaan” lalu tiba-tiba polisi datang dan mengamankan para terdakwa;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari saksi untuk mengambil HP milik saksi tersebut;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini benar berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiami redmi A4 warna rose gold dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hijau;
- Bahwa saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi para Terdakwa menyatakan benar ;

2. DEPRI ADI PATI Bin JUNAIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang milik saksi JENIKA DEVI Binti DEPRI pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Raya Km. 4 Perawang Kec. Tualang Kab. Siak yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh para terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiami Redmi A4 warna rose gold;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengambilan handphone milik anak saksi tersebut dari laporan Kantor Polisi Polsek Tualang yang mengatakan bahwa anak saya telah menjadi korban pencurian;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari anak saksi untuk mengambil HP milik anak saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi para Terdakwa menyatakan benar;

3. DINA NABILA Binti JAMHUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang milik saksi JENIKA DEVI Binti DEPRI pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Raya Km. 4 Perawang Kec. Tualang Kab. Siak yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh para terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiami Redmi A4 warna rose gold;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Raya Km. 4 Perawang Kec. Tualang Kab. Siak pada saat itu saksi bersama teman saksi yaitu saksi JENIKA DEVI Binti DEPRI akan menuju pulang kerumah saksi JENIKA DEVI Binti DEPRI di Km. 3 Perawang Kec. Tualang Kab. Siak namun

Putusan Nomor :184/Pid.B/2018/PN.Siak Halaman 6 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat kami diperjalanan tepatnya di Jalan Raya Km. 4 Perawang Kec. Tualang Kab. Siak, tiba-tiba dari arah belakang para terdakwa menyerempet motor kami dan langsung mengambil handphone merk Xiami Redmi A4 warna rose gold, tetapi karena stang motor kami menyenggol body motor para terdakwa maka kami berempat terjatuh disebelah kiri trotoar depan pasar Km. 4 Perawang dan Hp saksi JENIKA DEVI Binti DEPRI terlanting ke badan jalan. Kemudian warga berdatangan mengira kami kecelakaan dan kami dibantu untuk meminggirkan motor kami, lalu saksi JENIKA DEVI Binti DEPRI bilang keluarga "dia mengambil HP saksi" dan warga pun langsung menahan para terdakwa, namun para terdakwa mengatakan kepada para warga yang menolong kami "enggak pak, kami kecelakaan" lalu tiba-tiba polisi datang dan mengamankan para terdakwa;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari saksi JENIKA DEVI Binti DEPRI untuk mengambil HP milik saksi JENIKA DEVI Binti DEPRI tersebut;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini benar berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiami redmi A4 warna rose gold dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hijau;
- Bahwa saksi JENIKA DEVI Binti DEPRI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar para Terdakwa tidak ada ijin dari saksi JENIKA DEVI Binti DEPRI untuk mengambil Hpnya tersebut;

Terhadap keterangan saksi para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I

- Bahwa para Terdakwa telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira pukul 21.40 WIB di Pasar Km. 04 Kel. Perawang Kec. Tualang Kab. Siak karena telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Xiami Redmi A4 warna rose gold milik saksi JENIKA DEVI Binti DEPRI;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira pukul 21.30 WIB ketika Terdakwa I dan Terdakwa II sedang melintas di Jalan Raya Km. 04 Perawang tepatnya di depan Pasar Buah Serumpun Kel. Perawang Kec. Tualang Kab. Siak dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Honda Revo Vit warna hijau dan selanjutnya Terdakwa I melihat korban sedang mengendarai sepeda motor

Putusan Nomor :184/Pid.B/2018/PN.Siak Halaman 7 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berboncengan dengan arah yang sama kemudian Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I “itu ada HP, ayo kita ambil” kemudian Terdakwa I berkata “ayo” selanjutnya Terdakwa II yang membonceng Terdakwa I langsung menyerempet sepeda motor yang dikendarai korban dan kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit Handphone milik korban dengan cara menarik paksa dari genggam tangan kirinya sehingga korban dan temannya terjatuh dari sepeda motor nya begitu juga dengan Terdakwa I dan Terdakwa II terjatuh juga dari sepeda motor karena tidak bisa menjaga keseimbangan dan selanjutnya datang warga yang ada disekitar lokasi dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa oleh Polisi ke Kantor Kepolisian Sektor Tualang;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari saksi JENIKA DEVI Binti DEPRI untuk mengambil hp milik saksi JENIKA DEVI Binti DEPRI tersebut;
 - Bahwa barang bukti dalam perkara ini benar berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi redmi A4 warna rose gold dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hijau;
 - Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hijau adalah milik Terdakwa I;

Terdakwa II

- Bahwa para Terdakwa telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira pukul 21.40 WIB di Pasar Km. 04 Kel. Perawang Kec. Tualang Kab. Siak karena telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi A4 warna rose gold milik saksi JENIKA DEVI Binti DEPRI;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira pukul 21.30 WIB ketika Terdakwa I dan Terdakwa II sedang melintas di Jalan Raya Km. 04 Perawang tepatnya di depan Pasar Buah Serumpun Kel. Perawang Kec. Tualang Kab. Siak dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Honda Revo Vit warna hijau dan selanjutnya Terdakwa I melihat korban sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan arah yang sama kemudian Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I “itu ada HP, ayo kita ambil” kemudian Terdakwa I berkata “ayo” selanjutnya Terdakwa II yang membonceng Terdakwa I langsung menyerempet sepeda motor yang dikendarai korban dan kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit Handphone milik korban dengan cara menarik paksa dari genggam tangan kirinya sehingga korban dan temannya terjatuh dari sepeda motor nya begitu juga dengan Terdakwa I dan Terdakwa II terjatuh juga dari sepeda motor

Putusan Nomor :184/Pid.B/2018/PN.Siak Halaman 8 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak bisa menjaga keseimbangan dan selanjutnya datang warga yang ada disekitar lokasi dan selanjutnya Terdakwa I dan

Terdakwa II dibawa oleh Polisi ke Kantor Kepolisian Sektor Tualang;

- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari saksi JENIKA DEVI Binti DEPRI untuk mengambil hp milik saksi JENIKA DEVI Binti DEPRI tersebut;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini benar berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi redmi A4 warna rose gold dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hijau;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi redmi A4 warna rose gold;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hijau;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pengambilan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi A4 warna rose gold milik saksi JENIKA DEVI Binti DEPRI pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Raya Km. 4 Perawang Kec. Tualang Kab. Siak yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa benar para Terdakwa yang melihat saksi JENIKA DEVI Binti DEPRI sedang memegang 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi A4 warna rose gold langsung menyerempet sepeda motor yang dikendarai korban dan kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit Handphone milik saksi JENIKA DEVI Binti DEPRI dengan cara menarik paksa dari genggam tangan kiri saksi JENIKA DEVI Binti DEPRI sehingga saksi JENIKA DEVI Binti DEPRI dan saksi DINA NABILA Binti JAMHUR terjatuh dari sepeda motor nya begitu juga dengan para Terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa saksi JENIKA DEVI Binti DEPRI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar para Terdakwa tidak ada ijin dari saksi JENIKA DEVI Binti DEPRI untuk mengambil Hpnya tersebut;

Putusan Nomor :184/Pid.B/2018/PN.Siak Halaman 9 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi redmi A4 warna rose gold dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hijau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang;**
3. **Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**
4. **Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;**
5. **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;**
6. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Ad. 1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum atau orang perorang yang jika dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 44 ayat (I) KUH Pidana, orang yang dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat jasmani, rohani, dan memiliki akal sehat, sehingga mengerti dan menyadari setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, para Terdakwa mengaku bernama : Terdakwa I **ARISMAN WARUWU Alias ARIS**

Putusan Nomor :184/Pid.B/2018/PN.Siak Halaman 10 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II **EPIN HALAWA Alias DEMO** dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata para Terdakwa dapat mengikuti persidangan, menjawab pertanyaan dan menyatakan pendapatnya, sehingga para Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum para Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi ;

Ad. 2 Mengambil sesuatu barang:

Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) , termasuk juga daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa, barang tersebut tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah dimana barang tersebut sudah tidak berada dalam posisi semula tetapi sudah berpindah dan menjadi berada dalam kuasa orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pengambilan 1 (satu) buah handphone merk Xiami Redmi A4 warna rose gold milik saksi JENIKA DEVI Binti DEPRI pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Raya Km. 4 Perawang Kec. Tualang Kab. Siak yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa benar para Terdakwa yang melihat saksi JENIKA DEVI Binti DEPRI sedang memegang 1 (satu) buah handphone merk Xiami Redmi A4 warna rose gold langsung menyerempet sepeda motor yang dikendarai korban dan kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit Handphone milik saksi JENIKA DEVI Binti DEPRI dengan cara menarik paksa dari genggam tangan kiri saksi JENIKA DEVI Binti DEPRI sehingga saksi JENIKA DEVI Binti DEPRI dan saksi DINA NABILA Binti JAMHUR terjatuh dari sepeda motor nya begitu juga dengan para Terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa saksi JENIKA DEVI Binti DEPRI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor :184/Pid.B/2018/PN.Siak Halaman 11 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para Terdakwa tidak ada ijin dari saksi JENIKA DEVI Binti DEPRI untuk mengambil Hpnya tersebut;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi redmi A4 warna rose gold dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa semula 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi redmi A4 warna rose gold milik saksi JENIKA DEVI Binti DEPRI berada dalam genggam tangan kiri saksi JENIKA DEVI Binti DEPRI, sehingga masih dalam penguasaan saksi JENIKA DEVI Binti DEPRI, kemudian handphone tersebut diambil oleh Terdakwa I sehingga handphone tersebut tidak berada di posisi semula, dan penguasaannya berpindah kedalam penguasaan para Terdakwa;

Ad. 3 Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi redmi A4 warna rose gold adalah milik saksi JENIKA DEVI Binti DEPRI; dengan demikian unsur “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi bagi para Terdakwa;

Ad. 4 Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan terbukti bagi para Terdakwa bahwa para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi redmi A4 warna rose gold milik saksi JENIKA DEVI Binti DEPRI, dimana perbuatan para Terdakwa seakan-akan pemilik handphone tersebut, sedangkan pemilik sah dari handphone tersebut adalah saksi JENIKA DEVI Binti DEPRI, dan saksi JENIKA DEVI Binti DEPRI tidak pernah memberikan ijin kepada para Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” telah terpenuhi bagi para Terdakwa;

Ad. 5 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri

Putusan Nomor :184/Pid.B/2018/PN.Siak Halaman 12 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah dapat berupa kata-kata atau tanda-tanda awal bahwa akan melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi redmi A4 warna rose gold milik saksi JENIKA DEVI Binti DEPRI, diambil oleh para Terdakwa dengan cara para Terdakwa langsung menyerempet sepeda motor yang dikendarai saksi JENIKA DEVI Binti DEPRI dan kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit Handphone milik saksi JENIKA DEVI Binti DEPRI dengan cara mengambil tangan kiri, hingga saksi JENIKA DEVI Binti DEPRI dan saksi DINA NABILA Binti JAMHUR terjatuh dari sepeda motor nya begitu juga dengan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dapat dikatakan dengan kekerasan karena menarik paksa berarti ada tenaga yang tidak kecil yang digunakan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya" telah terpenuhi bagi para Terdakwa;

Ad. 6 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah adanya kesamaan niat diantara para pelakunya untuk tujuan yang sama pula, hal tersebut juga dapat terlihat dari pembagian tugas diantara pelakunya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dapat diperoleh peranan para Terdakwa yaitu :

- Bahwa Terdakwa II menyerempet sepeda motor milik saksi JENIKA DEVI Binti DEPRI;
- Bahwa Terdakwa I mengambil hp milik saksi JENIKA DEVI Binti DEPRI;

Putusan Nomor :184/Pid.B/2018/PN.Siak Halaman 13 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua unsur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi dan terbukti, sehingga terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum apakah dipandang memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah untuk pembalasan terhadap pelaku atas perbuatan yang dilakukannya tetapi memberikan efek jera bagi para pelaku agar ia tidak mengulangi lagi perbuatannya dan setelah menjalani hukuman tersebut ia dapat kembali dan diterima masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 4 a warna rose gold

Adalah milik saksi Jenika Devi maka dikembalikan kepada saksi Jenika Devi

- 1 unit sepeda motor merk Honda Revo fit warna hijau;

Berdasarkan Penetapan Nomor : 145-Sit/Pen.Pid/2018/PN SAK tanggal 17 April 2018 disita dari Terdakwa ARISMAN WARUWU ALS ARIS, karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi dibandingkan dengan perbuatan para Terdakwa, selain itu antara para Terdakwa dengan saksi JENIKA DEVI Binti DEPRI telah terjadi perdamaian

Putusan Nomor :184/Pid.B/2018/PN.Siak Halaman 14 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirasa adil jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa

ARISMAN WARUWU ALS ARIS;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi JENIKA DEVI Binti DEPRI;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Para Terdakwa berterus terang;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa belum menimati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa sudah berdamai dengan saksi JENIKA DEVI Binti DEPRI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **ARISMAN WARUWU Alias ARIS** dan Terdakwa II **EPIN HALAWA Alias DEMO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap para **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 4 a warna rose gold

Dikembalikan kepada saksi Jenika Devi

- 1 unit sepeda motormerk Honda Revo fit warna hijau

Dikembalikan kepada Terdakwa ARISMAN WARUWU ALS ARIS;

Putusan Nomor :184/Pid.B/2018/PN.Siak Halaman 15 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini: **SELASA**, tanggal **14 AGUSTUS 2018**, oleh kami, **BAGUN SAGITA RAMBEY, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI, SH.**, dan **SELO TANTULAR, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **ADINAN SYAFRIZAL, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **TYAN ANDESTA, SH.** Penuntut Umum Kejaksaan Siak Sri Indrapura dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **RISCA FAJARWATI, SH.**

BANGUN SAGITA RAMBEY, SH. MH.

2. **SELO TANTULAR, SH.**

PANITERA PENGGANTI

ADINAN SYAFRIZAL, SH.

Putusan Nomor :184/Pid.B/2018/PN.Siak Halaman 16 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)